

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara yang sedang giat - giatnya membangun untuk meningkatkan pembangunan di segala sektor dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Melihat kenyataan tersebut keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat vital dalam pelaksanaan tujuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan terhadap tenaga kerja di maksudkan agar dapat menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan demi terwujudnya kesejahteraan para pekerja.

Sebagian warga negara Indonesia merupakan pekerja yaitu tenaga kerja yang telah melakukan pekerjaan, baik bekerja untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau di bawah perintah pemberi kerja (bisa perseroan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja maka yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, bahwa : Tiap - tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan“ dan didalam pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yaitu “Setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”¹. Pasal tersebut menunjukkan bahwa Negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi warga Negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan², sehingga warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan dan serta memperoleh penghidupan yang layak.

Pekerja adalah manusia yang juga mempunyai kebutuhan sosial, sehingga perlu sandang, kesehatan, perumahan, ketentraman, dan sebagainya untuk masa depan keluarganya. Mengingat posisi pekerja yang relatif lebih rendah dari pengusaha ini pada kenyataannya belum cukup mendapat perlindungan, sementara seperti yang telah kita ketahui keberadaan pekerja dalam suatu proses produksi sangatlah penting dan seharusnya perlindungan terhadap pekerja sangat diperlukan, hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak – hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha³.

Suatu pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi saja, tetapi juga harus mempunyai nilai kelayakan yang tinggi bagi manusia. Suatu pekerjaan akan memenuhi semua itu apabila keselamatan dan kesehatan pekerja sebagai pelaksana terjamin. Pemerintah mewujudkan perhatiannya

¹ . Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 2004, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya*, Pustaka Mandiri, Surakarta.

² Adrian Sutendi, S.H., M.H., *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

³ . Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

terhadap para tenaga kerja yaitu dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai pengganti peraturan perundang – undangan bidang Ketenagakerjaan yang sudah ada sebelumnya yaitu Undang - Undang No 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kemajuan perkembangan masalah ketenagakerjaan. Menurut Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa : “Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai - nilai agama, dan untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakannya keselamatan dan kesehatan kerja“. Selain itu dijelaskan pula dalam Pasal 87 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan⁴.

Hak keselamatan kerja merupakan suatu upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera⁵. Dan mengenai keselamatan para pekerja

⁴ Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003, *tentang Ketenagakerjaan*, Citra Umbara, Bandung 2003, hlm.106.

⁵ <http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2272106-pengertian-kesehatan-dan-keselamatan-kerja/>, yang diakses Rabu 18 Juli 2012

maka Pemerintah juga mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang Keselamatan Kerja yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970, dalam peraturan ini terdapat hal – hal yang bersangkutan dengan keselamatan para pekerja selama melaksanakan pekerjaannya yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat – syarat keselamatan kerja untuk :

- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran;
- c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian – kejadian lain yang berbahaya;
- e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
- f. memberi alat – alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarkan suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
- h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi, dan penularan;
- i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;

- m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang;
- o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakannya menjadi bertambah tinggi.⁶

Keberhasilan dan sukses atau berkembangnya suatu usaha tidak terlepas dari peran orang – orang yang terkait didalamnya, antara lain kinerja pihak perusahaan, serta para tenaga kerja yang harus bekerja secara profesional. Hal ini dapat dilihat dari para pekerja yang bekerja di salah satu minimarket yang cukup terkenal di Yogyakarta yaitu Minimarket Alfamart. Minimarket ini berkembang pesat dan sampai saat ini Alfamart memiliki kurang lebih 3.500 gerai yang terletak di berbagai kota besar Indonesia. Khususnya di Yogyakarta minimarket Alfamart sudah banyak kita temui di pusat kota maupun di daerah terpencil lainnya. Berdasarkan info yang penulis peroleh dari Bapak Aan selaku *Personnel & GA Manager Branch* di Kantor Pusat PT Sumber Alfaria Trijaya yang terletak di Jalan Solo – Yogya KM21,

⁶ *Himpunan Lengkap Undang – Undang Bidang Perburuhan*, Laboratorium Pusat Data Hukum Fakultas Hukum UAJY, 2006, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm.6

Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten mengatakan bahwa jumlah gerai Minimarket Alfamart yang berada di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman berjumlah 11 gerai dari jumlah keseluruhan 44 gerai, dan 5 diantaranya adalah Minimarket Alfamart Nologaten, Minimarket Alfamart Wahid Hasyim, Minimarket Alfamart Seturan, Minimarket Alfamart Babarsari dan Minimarket Alfamart Adi Sucipto. Menurut Bapak Aan, jumlah tenaga kerja keseluruhan dari Minimarket Alfamart di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman berjumlah 132 dari 330 pekerja. Dengan berdirinya Minimarket ini diharapkan dapat membawa angin segar untuk warga Yogyakarta ataupun yang bukan warga setempat yang sedang berada di Yogyakarta, karena tempat ini buka 24 jam non stop selama 7 hari dalam 1 minggu, sehingga memudahkan para warga atau pelanggan yang harus membeli kebutuhannya sewaktu - waktu. Akan tetapi mengingat jangka waktu kerja selama 24 jam tentu saja akan berpengaruh bagi keselamatan para pekerjanya, untuk itu pihak Minimarket Alfamart harus memberikan perlindungan terhadap para pekerja terutama mereka yang bekerja pada malam hari. Beberapa fakta yang menunjukkan rendahnya tingkat keamanan di minimarket Alfamart antara lain :

1. Sumber dari Media Indonesia.com, Minimarket Alfamart kembali menjadi sasaran perampokan. Minimarket yang berlokasi di Jalan Otista III, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, tersebut disatroni kawanan perampok pada pukul 04.00 WIB dinihari, Jumat, 8 Juni 2012. Uang sebanyak Rp 60 juta berhasil dibawa kabur para perampok itu.

2. Sumber dari Media Indonesia.com, Minimarket Alfamart di Pintu Masuk Komplek Pemda di Kampung Kabentenan Rt. 03/04 kelurahan Jati Asih, Kota Bekasi usai dirampok sekelompok orang bersenpi Senin (21/5/2012) malam sekitar pukul 22:40 WIB⁷.
3. Tribunnews.com, Jakarta - Tak perlu waktu lama bagi kepolisian, Polres Metro Jakarta Selatan untuk meringkus tiga tersangka perampokan di minimarket Alfamart di Jl Bangka beberapa waktu lalu. Dalam waktu 30 jam ketiga pelaku berhasil diringkus sementara tiga pelaku lainnya masih buron.
4. Tribunnews.com, Jakarta - Minimarket Alfamart di Jalan Urif Sumoharjo, Waluya, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dirampok dua orang, Kamis (24/5/2012) sekitar pukul 21.05. Uang tunai Rp 2 juta dibawa kabur pe rampok, namun sepeda motor pelaku tertinggal di depan toko.
5. Tribunnews.com, Jakarta Pukul 02.30 WIB, giliran Alfamart di Jl. Wijaya Kusuma Raya, Malaka Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur yang disatroni perampok. Tiga orang perampok datang dengan bersenjata golok langsung menodong satu dari dua orang karyawan. Uang sejumlah Rp 66 juta yang ada di dalam brankas pun berhasil digasak pelaku.⁸

⁷<http://www.mediaindonesia.com/read/2011/06/23/236537/76/20/Alfamart-Dirampok-Satu-Karyawan-Luka> ,diakses Rabu 18 Juli 2012

⁸ <http://jakarta.tribunnews.com/2012/06/18/minimarket-abai-untuk-tingkatkan-keamanan> , yang diakses hari Rabu 18 Juli 2012

6. Sumber dari Okezone.com, pusat perbelanjaan Alfamart di Jalan Gedong Kuning, Nomor 60, Kota Gede, Yogyakarta, dirampok. Pelaku berjumlah empat orang dan menggunakan penutup wajah, menggasak sejumlah uang dan barang.⁹

Berdasarkan fakta yang terjadi di atas, maka perlu diketahui tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak keselamatan bagi pekerja yang bekerja pada malam hari di Minimarket Alfamart demi memperoleh kesejahteraan sosial para pekerjanya. Oleh sebab itu penulis menulis judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keselamatan Pekerja Minimarket Alfamart Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keselamatan Pekerja Minimarket Alfamart Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut

⁹ <http://news.okezone.com/read/2011/06/22/340/471187/alfamart-dirampok-pegawai-dibacok> , yang diakses hari Rabu 18 Juli 2012

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Keselamatan Pekerja Minimarket Alfamart yang bekerja pada malam hari di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Objektif

Bagi ilmu Hukum khususnya Hukum Ketenagakerjaan, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan ketentuan mengenai bentuk perlindungan terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari.

2. Manfaat Subjektif

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menggerakkan hati pemerintah agar lebih memperhatikan pekerja yang bekerja di malam hari agar memperoleh perlindungan yang layak.

b. Bagi pengusaha

Diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai input (masukan) untuk dapat memberikan perlindungan kepada pekerja, khususnya pekerja yang mendapat jam kerja pada malam hari, melalui pelaksanaan ketentuan peraturan perundang - undangan.

c. Bagi pekerja

Diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai dorongan bagi para pekerja agar berani bertindak dengan membicarakan kepada pengusaha mengenai perlindungan keselamatan saat mereka bekerja di malam hari.

d. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang perlindungan hukum pekerja dimalam hari, untuk dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Keaslian penulisan

Sepengetahuan penulis Rumusan Masalah yang diteliti merupakan penelitian yang pertama kali. Apabila dikemudian hari ada peneliti yang rumusan masalahnya sama dari yang diteliti maka penelitian ini merupakan pelengkap dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini sudah ada orang yang meneliti dengan variabel atau konsep yang sama yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja di malam hari seperti sebagai berikut :

1. Nama Peneliti Deden Agoes Rifana, Instansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, judul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Bidang Hiburan Di Kuta Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Dan Produksifitas Pekerja“. Letak kekhususannya yaitu menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemberi kerja terhadap pekerjanya yang bekerja pada malam hari, mengetahui apakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan tersebut mempunyai pengaruh terhadap kinerja dan produktifitas kinerjanya, serta memberikan jawaban apakah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemberi kerja sudah memberikan jaminan bagi pekerjanya. Hasil dari penelitian ini yaitu pada dasarnya perlindungan hukum terhadap pekerja belum maksimal dilaksanakan oleh pihak pengusaha, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang berkerja pada malam hari dibidang hiburan di Kuta.

2. Nama peneliti Irene Lia Susanti, Instansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Hugo’s Cafe Yogyakarta.” Letak kekhususannya yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan pihak Hugo’s Cafe terhadap pekerjanya yang yang bekerja pada malam hari, serta faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh Hugo’s Cafe terhadap pekerjanya belum maksimal dilaksanakan karena adanya hambatan dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum adalah suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian kepada setiap warga negara yang pada dasarnya memiliki hak untuk dilindungi dan hak tersebut harus dipenuhi dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.
2. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan – badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Hak keselamatan kerja adalah suatu upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja

5. .Kesejahteraan pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum yang hasilnya berupa fakta sosial. Penelitian hukum empiris dalam penalarannya menggunakan penalaran induktif yang metode penalaran ditarik dari peraturan hukum yang khusus kedalam peraturan hukum yang umum. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer yang digunakan sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum digunakan sebagai pendukung. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan responden sebagai sumber utama.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, data yang diperlukan adalah data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai sumber data pendukung.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang sedang diteliti. Data ini dapat diperoleh dengan wawancara langsung kepada responden.

- b. Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang – undangan, pendapat ahli hukum, buku – buku, hasil penelitian dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Adalah penelitian untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara secara terbuka menggunakan pedoman yang telah disediakan sebelumnya mengenai permasalahan yang diteliti, ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan

Adalah penelitian untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui studi dokumen yang berupa peraturan Perundang – undangan, buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Penelitian hukum ini juga menggunakan alat dalam memperoleh data, adapun alat tersebut antara lain :

c. Kuisisioner

Adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap – sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama didalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.

d. Wawancara

Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan *interview*. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Prosesnya bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung (*face to face*) dengan narasumber. Namun, bisa juga dilakukan dengan tidak langsung seperti melalui telepon, internet, atau surat (wawancara tertulis).

e. Observasi

Observasi ialah metode atau cara – cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Minimarket Alfamart kecamatan Depok kabupaten Sleman.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek pengamatan peneliti. Dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian yaitu seluruh pekerja yang bekerja pada Minimarket Alfamart di Kecamatan Depok, sejumlah 132 orang. Dari jumlah ini diambil secara random di 5 minimarket Alfamart dari 11 jumlah keseluruhan minimarket Alfamart di Kecamatan Depok antara lain :

Minimarket Alfamart Nologaten, Minimarket Alfamart Wahid Hasyim, Minimarket Alfamart Seturan, Minimarket Alfamart Babarsari, dan Minimarket Alfamart Adi Sucipto dan setelah itu diambil 5 responden secara random yaitu pekerja minimarket Alfamart yang bekerja di malam hari. Sampel adalah sebagian dari populasi. Dalam hal ini yang menjadi sampel penelitian adalah pekerja malam hari di 5 Minimarket Alfamart kecamatan Depok dengan jumlah 25 orang yang diambil secara random.

6. Responden dan Narasumber

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara ataupun kuisioner yang terkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Responden tersebut adalah Pihak PT Sumber Alfaria Trijaya dan pekerja malam hari pada Minimarket Alfamart di Kecamatan Depok sejumlah 42 pekerja, tiap – tiap minimarket diambil 5 pekerja secara random sehingga total responden ada 25 orang.

Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja yang bekerja malam hari atas hak keselamatan kerja. Narasumber tersebut yaitu Pengawas Ketenagakerjaan Tenaga Kerja dan Sosial Sleman.

7. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, dilakukan analisis secara kualitatif yaitu metode analisis yang tidak disusun pada angka – angka tetapi dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir induktif, yaitu metode berpikir dari hal – hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

BAB 1 : Pendahuluan

Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Tinjauan pustaka, Batasan konsep, Metode penelitian.

BAB II: Bab ini merupakan pembahasan yang berisi teori yang melandasi pembahasan data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis serta analisa dari data yang dikumpulkan. Bab pembahasan yang disampaikan adalah mengenai tinjauan umumnya, tinjauan tentang perlindungan hukum, tinjauan tentang pekerja, tinjauan tentang hak keselamatan kerja. Selain itu diuraikan juga secara jelas mengenai pelaksanaan pemenuhan hak keselamatan pekerja malam hari pada

Minimarket Alfamart kecamatan Depok kabupaten Sleman Yogyakarta.

BAB III : Penutup

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan penulis berdasarkan data yang dikumpulkan serta analisa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan dan hasil penelitian di Minimarket Alfamart kecamatan Depok kabupaten Sleman, khususnya Hukum Ketenagakerjaan dan teori yang berlaku. Dalam bagian ini juga akan diambil kesimpulan atas apa yang telah diuraikan dalam BAB I dan BAB II, serta disampaikan saran dan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti